



PENETAPAN

Nomor: 41/PDT.P/2021/PN.SLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PIPIT SURYANI, Tempat / Tanggal lahir : Cupak / 17 April 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Riau R. I Griya M,adani Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor **41/PDT.P/2021/PN.SLK** tersebut;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor **41/PDT.P/2021/PN.SLK**, tertanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor **41/PDT.P/2020/PN.SLK**, tertanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dibawah

Hal.1 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No: 41/PDT.P/2021/PN.SLK, tanggal 8 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon *FATHIR AHMAD AZZAMI* tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 1372-LT-18082016-0001 tertanggal 10 Februari 2016,
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama *FATHIR AHMAD AZZAMI* ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya
3. Bahwa anak kandung pemohon *FATHIR AHMAD AZZAMI*, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut,
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama *FATHIRAHMAD AZZAMI* diganti dengan nama *MUHAMMAD FATHIRAZZAMY*
5. Selanjutnya permohonan agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon,

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut.

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy Akta Kelahiran

Berdasarkan uraian dan alasan atas tersebut diatas Permohonan mohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan Nama dari *FATHIRAHMAD AZZAMI* dirubah menjadi *MUHAMMAD FATHIRAZZAMY*
3. Memberi izin kepada oerabet Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan Perubahan pada Register Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan

Hal.2 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya atas perubahan Nama *FATHIR AHMAD AZZAMI* dirubah rncniadi *MUHAMMAD FATHIR AZZAMY*

4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1302075704840002 atas nama PIPIT SURYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1302072706700002 atas nama ERIZAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/40/III/2009 atas nama ERIZAL dan PIPIT SURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-18082016-0001 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama FATHIR AHMAD AZZAMI, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175080309190005 tertanggal 5 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga ERIZAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Hal.3 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WELYUWIWARTI;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran;
- Bahwa di akte kelahiran nama anak pemohon tercantum FATHIR AHMAD AZZAMI akan dirubah menjadi MUHAMMAD FATHIR AZZAMY;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Solok pada tanggal 10 Februari 2016, anak ke Tiga, Laki-laki dari dari seorang Ayah bernama Erizal dan seorang Ibu bernama Pipit Suryani;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Anak Pemohon karena ingin menggunakan nama yang Islami untuk anak Pemohon tersebut;

2. Saksi ICHVAMIMI. R;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran;
- Bahwa di akte kelahiran nama anak pemohon tercantum FATHIR AHMAD AZZAMI akan dirubah menjadi MUHAMMAD FATHIR AZZAMY;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Solok pada tanggal 10 Februari 2016, anak ke Tiga, Laki-laki dari dari seorang Ayah bernama Erizal dan seorang Ibu bernama Pipit Suryani;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Anak Pemohon karena ingin menggunakan nama yang Islami untuk anak Pemohon tersebut;

Hal.4 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ERIZAL pada tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa selama pernikahan pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama FATHIR AHMAD AZZAMI;
- Bahwa di akte kelahiran nama anak pemohon tercantum FATHIR AHMAD AZZAMI akan dirubah menjadi MUHAMMAD FATHIR AZZAMY;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Solok pada tanggal 10 Februari 2016, anak ke Tiga, Laki-laki dari dari seorang Ayah bernama Erizal dan seorang Ibu bernama Pipit Suryani;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Anak Pemohon karena ingin menggunakan nama yang Islami untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan mengenai hal tersebut akan dibahas sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal.5 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama Anak Pemohon dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah karena ingin menggunakan nama yang Islami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi atas nama **WELYUWIWARTI** dan **ICHVAMIMI. R**, serta keterangan Pemohon tersebut, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ERIZAL pada tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa selama pernikahan pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama FATHIR AHMAD AZZAMI;
- Bahwa di akte kelahiran nama anak pemohon tercantum FATHIR AHMAD AZZAMI akan dirubah menjadi MUHAMMAD FATHIR AZZAMY;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Solok pada tanggal 10 Februari 2016, anak ke Tiga, Laki-laki dari dari seorang Ayah bernama Erizal dan seorang Ibu bernama Pipit Suryani;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Anak Pemohon karena ingin menggunakan nama yang Islami untuk anak Pemohon tersebut;

Hal.6 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak , pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi- saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Hal.7 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama : **FATHIR AHMAD AZZAMI**, lahir di Solok, pada tanggal : 10 Februari 2016, anak ke Tiga, Laki-laki dari ayah Erizal dan Ibu Pipit Suryani sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1372-LT-18082016-0001 tertanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dirubah menjadi bernama : **MUHAMMAD FATHIR AZZAMY**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk dicatat perubahan nama Pemohon yang semula bernama : **FATHIR AHMAD AZZAMI** dirubah menjadi **MUHAMMAD FATHIR AZZAMY** dalam Register yang tersedia untuk;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 JULI 2021** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Solok, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal.8 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISMED, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ISMED, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

Hal.9 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PN.SLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)